



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 601 / Pdt.P /2012 / PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :---

N a m a : I KETUT KOBAR ;-----

Tempat / tanggal lahir: Banjar Padpadan / 01 April 1977 ;-----

Umur : 35 tahun ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

N a m a : NI NENGAH RENGI ;-----

Tempat / tanggal lahir: Sekar Dadi / 30 Desember 1983 ;-----

Umur : 29 tahun ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Sama-sama beralamat di Banjar Dinas Padpadan,  
Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten  
Bangli, selanjutnya disebut sebagai PARA  
PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan

Pemohon ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan

Pemohon atas keterangan saksi-saksi tersebut ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 26 Desember 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 26 Desember 2012, dibawah register Nomor : 601 / Pdt.P / 2012 / PN.Bli. yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 20 April 2004, bertempat di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ; -----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (Dua) orang anak, namun terhadap kelahiran : -----
  1. Anak ke 1 (Satu) bernama I WAYAN EDI PRABOWO, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 29 Juni 2005 ; -----
  2. Anak ke 2 (Dua) bernama I KADEK COKI, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 06 Desember 2010 ; -----  
belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa :-----

1. Anak ke 1 (Satu) bernama I WAYAN EDI PRABOWO, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal tanggal 29 Juni 2005 ; -----

2. Anak ke 2 (Dua) bernama I KADEK COKI, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal tanggal 06 Desember 2010 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT KOBAR dengan NI NENGAH RENGI ;-----

1. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahirannya ;-----

2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut telah benar dan tidak ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 75 / BANGLI / WNI / 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 26 Januari 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.1 ;-----
2. Foto Copy Surat Keterangan Lahir, Nomor : 30 / LHR / 2005, yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan, pada tanggal 29 Juni 2005, yang selanjutnya diberi tanda P.2 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Keterangan Lahir, Nomor : 355 / LHR / 2010, yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan, pada tanggal 06 Desember 2010, yang selanjutnya diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 5106020406100005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 19 Januari 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.4 ; -----
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama I KETUT KOBAR, NIK. 5106020104770001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 07 Juni 2010 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama NI NENGAH RENGI, NIK. 5106027012830004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupeten Bangli, pada tanggal 20 Januari 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.5 ; -

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi I NYOMAN PANYA ;-----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang kawin pada tanggal 20 April 2004 di Desa Pengotan ;-----
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) anak kandung ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon yang pertama bernama I Wayan Edi Prabowo, laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 29 Juni 2005 dan anak kedua bernama I Kadek Coki, laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 06 Desember 2010 ;-----

- Bahwa para pemohon belum membuatkan akta kelahiran karena para pemohon sibuk bekerja ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

1. Saksi I Wayan Bicuh ;-----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang kawin pada tanggal 20 April 2004 di Desa Pengotan ;-----

- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) anak kandung ;-----

- Bahwa anak para pemohon yang pertama bernama I Wayan Edi Prabowo, laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 29 Juni 2005 dan anak kedua bernama I Kadek Coki, laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 06 Desember 2010 ;-----

- Bahwa para pemohon belum membuatkan akta kelahiran karena para pemohon sibuk bekerja ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar anak para pemohon yang bernama NI NYOMAN ADI SAPITRI dinyatakan sebagai anak kandung Para Pemohon dan terhadap kelahirannya dapat didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten

Bangli ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi, atas persesuaian bukti surat dan saksi tersebut didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa I KETUT KOBAR dengan NI NENGAH RENGLI adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali, pada tanggal 20 April 2004, di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (Dua) orang anak kandung ; -----
- Bahwa anak pertama bernama I WAYAN EDI PRABOWO, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 29 Juni 2005 dan anak kedua bernama I KADEK COKI, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 06 Desember 2010 ;-----
- Bahwa anak-anak Para Pemohon belum pernah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga sampai saat ini anak-anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuatkan Akta Kelahiran untuk anak-anak para pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka telah terbukti kelahiran anak-anak Para Pemohon telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun belum pernah didaftarkan, sehingga sampai saat ini anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran dan terhadap kelahiran anak para pemohon tersebut patut dicatatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ; -----

**M E N E T A P K A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa :
  1. Anak Pertama bernama I WAYAN EDI PRABOWO, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 29 Juni 2005 ; -----
  2. Anak Kedua bernama I KADEK COKI, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 06 Desember 2010, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT KOBAR dengan NI NENGAH RENGI ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli supaya mengirimkan salinan sah Penetapan Pengadilan Negeri Bangli kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal : 17 Januari 2013, oleh  
I MADE ADITYA NUGRAHA, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli,  
Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada  
hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A.A. GEDE OKA  
ASTAWA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dan  
dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

A.A.GD. OKA ASTAWA, SH.

I MADE ADITYA NUGRAHA, SH.MH.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp.	75.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya proses perkara	: Rp.	<u>39.000,-</u>
Jumlah	Rp.	155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)